



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 8 TAHUN 2026**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN
2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka akselerasi Reformasi Birokrasi serta menjamin sinkronisasi antara kinerja individu dengan capaian kinerja organisasi, dipandang perlu menyempurnakan indikator penilaian produktivitas kerja dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan kompleksitas tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai yang berorientasi pada prinsip keadilan dan proporsionalitas guna menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mampu memotivasi peningkatan kinerja pegawai;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 9a, dan angka 9b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang baru lulus dalam mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahap pertama sebelum menjadi PNS.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 9a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
- 9b. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disingkat UOBF adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menjalankan layanan secara profesional.

10. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
11. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Evaluasi kinerja periodik adalah proses di mana pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai selama bulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik pegawai berdasarkan kuadran kinerja pegawai.
13. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
14. Disiplin kerja adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
15. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
16. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
17. Cuti di luar tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) Tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) Tahun.

2. Ketentuan huruf f. Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. Penetapan Besaran TPP;
 - b. Kriteria Pemberian TPP ASN;
 - c. Dasar Pemberian TPP;
 - d. Perhitungan TPP;
 - e. Pengawasan dan evaluasi;
 - f. Pembiayaan; dan
 - g. Penundaan Pembayaran TPP.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penetapan Besaran TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah didasarkan pada besaran Basic TPP ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Penetapan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi oleh kementerian terkait dengan mempertimbangkan kriteria jabatan yang memiliki risiko tinggi terjadinya korupsi.
- (4) Selain parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan besaran TPP ASN memperhitungkan Nilai Jabatan.

- (5) Perhitungan Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (6) Perhitungan dan besaran Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal.
 - (2) Beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terlampaui apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki beban kerja paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan; atau
 - b. memenuhi jam kerja efektif paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
 - (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 5% (lima persen) dari *Basic* TPP.
 - (4) Penetapan penerima dan besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Penetapan penerima dan besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru baik yang bersertifikasi, Calon PNS formasi Guru, dan PPPK Tenaga Guru;
 - b. Pegawai ASN yang ditugaskan pada Badan Layanan Umum Daerah; dan/atau
 - c. Pegawai ASN yang menerima insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Pegawai ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menerima TPP berdasarkan kriteria lainnya, kecuali bagi Pegawai ASN pada UOBF Puskesmas.
- (4) Penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan.
- (5) Penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.

- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat;
 - c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
 - d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti diluar tanggungan Negara atau dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara serta tidak diizinkan masuk kerja sesuai ketentuan;
 - f. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang sedang dalam tugas belajar dengan diberhentikan dari jabatannya; dan
 - g. PPPK paruh waktu.
- (4) Dalam hal pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f serta Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d telah aktif kembali bekerja di lingkungan pemerintah daerah, TPP diberikan awal bulan berikutnya terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas dalam jabatan.
- (5) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dapat diberikan TPP Pegawai ASN tambahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. diangkat dengan Surat Perintah Bupati; dan
 - b. telah menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Pemberian TPP ASN tambahan bagi Plt atau Plh atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya.

- b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang lebih tinggi.
- (7) TPP ASN bagi pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
 - (8) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
 - (9) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.
 - (10) TPP bagi PPPK formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional diberikan sesuai persentase yang ditetapkan berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja, kondisi kerja.
 - (11) Pegawai ASN pada UOBF Puskesmas yang menerima TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diberikan tambahan TPP berdasarkan Kondisi Kerja.
 - (12) Besaran TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan secara proporsional, dengan ketentuan total penerimaan TPP tidak melampaui besaran TPP pada kelas jabatan yang sama pada Perangkat Daerah lainnya.
 - (13) Ketentuan lebih lanjut terkait besaran TPP ASN UOBF Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (14) Mengalokasikan anggaran TPP bagi Inspektorat Daerah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan:
- a. besaran alokasi anggaran TPP inspektur daerah lebih kecil dari sekretaris daerah namun lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya; dan
 - b. besaran alokasi anggaran TPP jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional tertentu pada perangkat daerah lainnya.
- (15) Bagi Pegawai ASN yang belum ditetapkan formasinya dalam peta jabatan, diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah pada jenis jabatan yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Dalam hal Perangkat Daerah mengalami perubahan kelembagaan, Pejabat yang menduduki jabatan pada Perangkat Daerah dimaksud diberikan TPP berdasarkan kelas jabatan pada struktur organisasi yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun jabatan tersebut belum tercantum secara definitif dalam peta jabatan dan kelas jabatan.
8. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 10 A dan 10 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai ketua tim kerja pada Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP Tambahan.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan pengawas eselon IV.a atau paling banyak selisih dari TPP yang diterima dengan TPP jabatan pengawas eselon IV.a.

Pasal 10B

- (1) PNS jabatan fungsional yang berasal dari penyetaraan jabatan yang ditunjuk sebagai ketua tim kerja pada Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2).
 - (2) Dalam hal PNS jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditunjuk sebagai ketua tim kerja, diberikan TPP sebesar TPP jabatan fungsional pada kelas jabatannya.
9. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Setiap Pegawai ASN yang menerima TPP wajib melaporkan bukti pembelian produk usaha mikro dan usaha kecil melalui aplikasi e-bakul paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN belum melaporkan bukti pembelian produk usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerimaan TPP bersangkutan ditunda sampai dengan dipenuhinya kewajiban pelaporan dimaksud.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Maret 2026

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H., MM

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006